

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Peningkatan jumlah pengungsi yang datang ke kawasan Eropa telah membuat Eropa mengalami krisis pengungsi. Krisis pengungsi ini merupakan dampak dari konflik yang terjadi di timur tengah yang tidak kunjung mereda. Uni Eropa sebagai organisasi induk yang ada di Eropa bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi di kawasan Eropa. Dalam masalah pengungsi Uni Eropa berkewajiban menerima dan memperlakukan pengungsi dengan baik dengan cara memberikan fasilitas perlindungan yang layak dan aman kepada para pengungsi yang masuk ke kawasan Eropa karena Uni Eropa telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Sebenarnya Uni Eropa telah membuat kebijakan terkait dengan penanganan para pengungsi yang ada di Eropa dengan membentuk *Common European Asylum System*. Namun semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tidak dapat di implementasikan dengan baik sebagai salah satu contoh adalah banyak anggota Uni Eropa yang menolak dengan pembagian kuota yang sama dalam menerima pengungsi di tetapkan oleh Uni Eropa ke pada para anggotanya.

Uni Eropa yang juga sebagai organisasi supranasional menjalankan perannya untuk menjalin kerjasama internasional dengan negara diluar negara anggota Uni Eropa dalam menghadapi masalah pengungsi. Uni Eropa menjalin kerjasama dengan negara diluar negara yang ada di Eropa karena Uni Eropa tidak bisa menyelesaikan krisis pengungsi ini dengan para anggota Uni Eropa. Dalam menjalin kerjasama untuk mengatasi masalah pengungsi di Eropa akhirnya Uni Eropa memilih bekerjasama dengan Turki. Turki dipilih Uni Eropa sebagai salah

satu upaya untuk menahan laju para pengungsi yang datang ke Eropa melalui pintu masuk dari Turki.

Uni Eropa dalam pengambilan keputusan kerjasama antara Uni Eropa dengan Turki menggunakan konsep pembuatan keputusan politik luar negeri menurut Graham T. Allison dengan menggunakan model aktor rasional. Uni Eropa memilih menjalin kerjasama dengan Turki karena Uni Eropa menilai bahwa Turki memiliki nilai yang strategis untuk Uni Eropa. Nilai strategis Turki yang pertama adalah Turki memiliki letak geografis sebagai salah satu pintu gerbang masuk para pengungsi karena Turki berbatasan langsung antara benua Asia dan Eropa. Letak Turki yang berbatasan langsung dengan negara konflik seperti Suriah maka dengan kerjasama antara Uni Eropa dengan Turki dapat menghambat laju pengungsi yang akan masuk ke Eropa karena harus di periksa dahulu kelengkapan para pengungsi sebelum masuk ke Eropa di Turki sehingga para pengungsi yang masuk ke Eropa nantinya adalah pengungsi yang sudah dinyatakan legal oleh Turki dan berhak masuk Eropa sesuai dengan kesepakatan antara Uni Eropa dengan Turki pada 20 Maret 2016.

Nilai strategis Turki yang kedua adalah Turki memiliki kebijakan tentang penanganan para pengungsi yang lebih memprioritaskan pengungsi dari Eropa. Turki memiliki legal hukum dalam menangani para pengungsi dengan membuat kebijakan *Law on Foreigner and International Protection*. Dalam legal hukum tersebut dijelaskan bahwa Turki dalam pemberian status pengungsi hanya berlaku untuk mereka yang berasal dari Eropa dengan otoritas perbatasan geografi dengan mengedepankan prinsip non-refoulement sehingga status refugee akibat kondisi

yang berlaku namun berada diluar wilayah Eropa secara legal hukum bukan menjadi tanggung jawab Turki dan masih akan menanti keputusan dari UNHCR terkait dengan penempatan mereka baik ke negara ketiga atau dikembalikan ke negara asal.